

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk mendapatkan Kesehatan dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Menurut undang- undang no. 17 tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga salah satu kebutuhan penting masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup untuk menunjang kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Untuk pelayanan Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Adanya upaya kesehatan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan adanya pelayanan Kesehatan maka dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terfasilitasi dengan baik. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menunjang upaya kesehatan dan tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yaitu apotek. apotek merupakan salah satu sarana penting yang dapat meningkatkan upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes 73, 2016). Standar pelayanan farmasi di apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh seorang Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis bahwa telah diregistrasi sebagai tenaga kefarmasian. Selain itu Apoteker juga wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan praktik kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Hal ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus terampil, profesional, memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin hukum dan etika profesi. Apoteker harus bisa memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan lainnya. Apoteker juga harus memiliki manajemen yang baik untuk mengelola apotek yang mana menjadi salah satu sarana melakukan pelayanan kefarmasian. Menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang Apoteker dalam berpraktek di pelayanan kefarmasian, pengetahuan mengenai teori perlu diimbangi dengan praktek secara langsung yang bertujuan untuk menambah pengalaman serta melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu setiap calon Apoteker perlu mendapatkan pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan PKPA. Pada kesempatan ini, calon Apoteker melaksanakan PKPA di Apotek Libra yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 02 Oktober – 04 November 2023. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini,

diharapkan calon Apoteker dapat belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek. Selain itu calon Apoteker juga dapat melatih diri dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga di dunia kerja nantinya mampu mengatasi masalah yang muncul dalam mengelola suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

### **1.2. Tujuan Praktik Kerja Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, terampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Apoteker**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.